



PUTUSAN
Nomor 142 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. JUBAEDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Jembatan RT 012 RW 006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUCHAMMAD ALFARISI, S.H., M.Hum;
2. MUHAMMAD RIDWAN SALEH, S.H.;
3. ROSDIONO SAKA, S.E., S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arka Law", beralamat di Lantai 38, Suite GH24 Tower A, Gedung 88, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav. 88, Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA, tempat kedudukan di Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 1, Jakarta Timur, 13150;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SIGIT DANANG JOYO, S.H., DESS.AF., jabatan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. LESTARI, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. UKAR SUKARNO, S.E., S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MULYANA, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. NAZAR SYARIFUDIN, S.H., M.M., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur;
7. DWI SETYO NUGROHO, S.H., jabatan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara;
8. IHWANUL MUSLIMIN, S.E., S.HI, jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
9. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. DEWI HERNANDA PUSPITASARI, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
12. RENDY IVANIAR, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
13. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
14. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
15. HENDRA KURNIAWAN SATRIYO WICAKSONO, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
16. NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur;

Kesemuanya beralamat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 1, Jakarta Timur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-



02/WPJ.20/KP.02/2016 tanggal 26 Juli 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/
Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemanding/Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

1. Bahwa Objek Gugatan Penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tentang Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015, tertanggal 4 Desember 2015 selanjutnya disebut : "Objek Sengketa", yang berakibat hukum bagi Penggugat yaitu merasa kepentingannya dirugikan sehubungan ditolaknya Permohonan Penghapusan NPWP sebagai berikut:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000;
- Nama : Budi Purnama;
- Alamat : Jalan Jatinegara Timur 1
Nomor 6, Rawa Bunga
Jatinegara Jakarta Timur,
DKI Jakarta;

Dimana Tergugat dalam mengeluarkan "Objek Sengketa" pada prinsipnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

B. Tenggang Waktu;

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Tergugat tersebut pada tanggal 08 Desember 2015 setelah Tergugat mengirimkannya melalui Kantor Pos ke alamat Penggugat, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016, dengan demikian gugatan ini diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU-PTUN), sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa surat Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- 3.1. Konkrit, oleh karena “Objek Sengketa” nyata-nyata dibuat dan dikeluarkan Tergugat;

- 3.2. Individual, oleh karena “Objek Sengketa” yang dikeluarkan Tergugat merupakan Keputusan Tergugat yang memberikan dampak hukum secara Individual yang sangat merugikan diri Penggugat selaku ahli waris almarhum Budi Purnama;

- 3.3. Final, oleh karena “Objek Sengketa” tersebut merupakan keputusan Tergugat yang langsung bersifat akhir, menentukan dan tidak dapat diupayakan lain oleh pihak yang dirugikan selain melalui upaya hukum gugatan Tata Usaha Negara, dalam hal ini “Objek Sengketa” sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu “Objek Sengketa” adalah merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi sehingga bersifat final;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan “Objek Sengketa”, karena mengakibatkan kepentingan/hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum sangat dirugikan dengan terbitnya “Objek Sengketa” tersebut, sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan rehabilitasi “

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



C. Alasan Gugatan;

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat jelaskan hal-hal sebagai berikut, bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Budi Purnama, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1287/69/XII/84, tanggal 21 Desember 1984 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
2. Bahwa selama hubungan perkawinan Penggugat dengan Budi Purnama, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing:
 1. Budi Haryanto (anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1985);
 2. Nogo Boedi Soegiarto (anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 1988);
 3. Febriyana Purnama (anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1997);
 4. Ardento Budi Kusumo (anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2001);
3. Bahwa suami Penggugat (Budi Purnama), telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 di Jakarta, tempat tinggal terakhir di Jalan Jatinegara Timur 1, Nomor 64 RT 010, RW 02, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 3175109091300030, tanggal 09 September 2013 dikeluarkan Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. Bahwa dengan demikian suami Penggugat (Almarhum Budi Purnama) hanya meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing:
 1. Hj. Jubaedah (isteri);
 2. Budi Haryanto (anak laki-laki);
 3. Nogo Boedi Soegiarto (anak laki-laki);
 4. Febriyana Purnama (anak perempuan);
 5. Ardento Budi Kusumo (anak laki-laki);

Hal ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 374/Pdt.P/2013/PJAT, tanggal 31 Oktober 2013;



5. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat (Almarhum Budi Purnama), bekerja wiraswasta (usaha pribadi) yaitu Pedagang Eceran Jual Beli Kardus dan Kertas Bekas dengan nama usaha sebagai berikut:
- 1. Nama Perusahaan : UD. BUDI PURNAMA ;
 - 2. Nama Penanggung Jawab dan Jabatan : Budi Purnama, SE. - Pemilik;
 - 3. Alamat Perusahaan : Jl. DI. Panjaitan Nomor 1 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13410;
 - 4. Nomor Telp : (021) 8198052, Fax. (021) 91919192;
 - 5. Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 100.000.000,00; (Tidak termasuk Tanah & Bangunan)
 - 6. Kelembagaan : Pengecer;
 - 7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4766;
 - 8. Barang/Jasa Dagangan Usaha : Kardus, Kertas;
6. Bahwa jenis Usaha tersebut terdaftar sebagai Usaha Perorangan sesuai Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP : 0904.5.52.05712, tanggal 7 Agustus 2007 dikeluarkan Kepala Suku Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 06 855-05/PK/P1/1.824.271, tanggal 26 September 2012 dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 131/1.824.511/2008 dan Surat Keterangan Nomor : 131/1.824.511/2008 masing-masing tertanggal 03 September 2008 dikeluarkan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, menerangkan bahwa usaha Perorangan UD BUDI PURNAMA milik suami Penggugat (Almarhum Budi Purnama) adalah berdomisili di Jalan DI. Panjaitan Nomor 1, RT 012/006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13410;



8. Bahwa Almarhum Budi Purnama (suami Penggugat) terdaftar sebagai Wajib Pajak Perorangan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Jatinegara (Tergugat) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 04.003.242.7-002.000 atas nama Budi Purnama beralamat di Jalan Jatinegara Timur 1 Nomor 6, RT. 010 RW. 002, Rawa Bunga - Jatinegara, Jakarta Timur, 13350, terdaftar pada tanggal 29 November 1983;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Kami Hormati.

9. Bahwa yang menjadi pokok persoalan sehingga Penggugat mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Budi Purnama, telah mengajukan Surat Permohonan Penghapusan NPWP : 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama kepada Tergugat, akan tetapi permohonan tersebut ditolak Tergugat berdasarkan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor : S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015, tanggal 4 Desember 2015, dengan alasan bahwa Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sebagai Wajib Pajak;

Tergugat Telah Salah Dan Keliru Dalam Mengeluarkan Objek Sengketa

10. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan menciptakan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap Penggugat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga perbuatannya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu melakukan Penolakan Penghapusan NPWP : 04.003.242.7-002.000 atas nama Budi Purnama, padahal Wajib Pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Adapun kekeliruan yang dilakukan Tergugat sebagai berikut:

11. Bahwa Almarhum Budi Purnama (suami Penggugat) selaku Wajib Pajak meninggal dunia pada tanggal 05 september 2013, selanjutnya pada tanggal 11 November 2013 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan NPWP 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama dan Pemberitahuan Kematian dan Pembagian Warisan kepada Tergugat, Surat Permohonan Penggugat tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 10 ayat (8) yang menyebutkan:



“Dalam hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib terkait dengan Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasit, atau pihak yang mengurus harta peninggalan”;

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP : 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama kepada Tergugat, telah melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang diminta Tergugat untuk dipergunakan sebagai dasar Penghapusan NPWP, setelah surat-surat dinyatakan lengkap kemudian Tergugat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat masing-masing sebagai berikut:

12.1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01006145/002/Nov/2013, tanggal 11 November 2013, Keterangan : Penghapusan NPWP karena meninggal dunia;

12.2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01006149/002/Nov/2013, tanggal 11 November 2013, Keterangan : Pemberitahuan Kematian dan Pembagian Warisan an. Budi Purnama;

13. Bahwa sejak Penggugat mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP tersebut, ternyata Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP ataupun tidak menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWP, sehingga melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (3) menyebutkan:
“Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa Penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penerbitan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak”;

14. Bahwa seharusnya Tergugat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat dikeluarkan, Tergugat harus sudah menerbitkan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, akan tetapi Tergugat tidak menerbitkan Keputusannya sampai batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, sehingga melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (7) yang menyebutkan:

“Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:



- a. 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) atau Pasal 11 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi”;
15. Bahwa apabila tenggang waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Tergugat tidak menerbitkan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dianggap Surat Permohonan Penggugat dikabulkan dan semestinya Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib, hal ini telah diatur dalam *Peraturan Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (8)* yang menyebutkan:
- “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir”;*
16. Bahwa akibat Tergugat tidak menerbitkan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, setelah habis masa tenggang waktu 6 (enam) bulan terlampaui, membuat Penggugat terombang ambing nasibnya, karena Surat Permohonan Penggugat sesuai Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 November 2013 tidak dijawab Tergugat apakah dikabulkan atau ditolak;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan NPWP sebagai tindak lanjut Surat Permohonan Penghapusan NPWP yang tidak dijawab oleh Tergugat, dengan harapan agar dilakukan Penghapusan NPWP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (8) yang menyebutkan:
- “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir”;*
- Adapun surat-surat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:



- 17.1. Surat Permohonan Penghapusan NPWP : NPWP : 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama, tanggal 20 November 2015;
- 17.2. Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 164/KA-SGH/VII/2015, tanggal 25 November 2015, Perihal : Penghapusan NPWP : 04.003.242.7-002.000 atas nama Budi Purnama;
- 17.3. Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Almarhum Budi Purnama Nomor Surat : 3175109091300030, tanggal 09 September 2013 dikeluarkan kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 17.4. Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 05 September 2013 dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta qq. Dinas Kesehatan;
- 17.5. Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 November 2015, yang menyatakan suami Penggugat (Budi Purnama) telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 dan tidak meninggalkan warisan;
- 17.6. Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1287/69/XII/84, tanggal 21 Desember 1984 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- 17.7. Kartu Asli NPWP : 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama;
18. Bahwa Tergugat telah memberikan bukti penerimaan Surat kepada Penggugat yaitu Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-6602s/WPJ20KP 0203/2015, tanggal 30 November 2015. Selanjutnya disamping mengajukan Surat Permohonan tersebut di atas, Penggugat juga mengirim surat kepada Tergugat Nomor : 01/II/2016, tanggal 03 Februari 2016, Perihal : Menyusul Surat Penghapusan NPWP Wajib Pajak yang diterima di tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jatinegara tertanggal 11 November 2013, mempertanyakan Tergugat bahwa ahli waris Almarhum Budi Purnama belum menerima Jawaban Surat Penghapusan NPWP yang diterima di tempat Pelayanan Terpadu pada tanggal 11 November 2013, sebagai bukti penerimaan surat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01000864/002/feb/2016, tanggal 03 Februari 2016;
19. Bahwa semestinya setelah Tergugat menerima Surat Permohonan tersebut di atas melakukan Penghapusan NPWP : 04.003.242.7-002 an. Budi Purnama dari administrasi KPP Pratama Jakarta Jatinegara, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sebagai Wajib Pajak;

Tergugat Mengeluarkan "Objek Sengketa" Melanggar Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (7), (8).

20. Bahwa Tergugat telah salah dan keliru dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor : S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015, tertanggal 4 Desember 2015 selanjutnya disebut : "Objek Sengketa";
21. Bahwa adapun kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan "Objek Sengketa" sebagai berikut:
 - A. Objek Sengketa mengandung cacat hukum, sebab dikeluarkan setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan terlampaui, sedangkan Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2015 berarti telah lewat waktu selama 2 (dua) tahun baru menjawab surat permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat telah melanggar Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (7);
 - B. Objek Sengketa mengandung cacat hukum, sebab Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan surat keputusan penolakan NPWP tersebut adalah tidak benar, seharusnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan tetapi Tergugat tidak melaksanakannya dengan baik, dengan demikian Tergugat jelas melanggar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 13 ayat (8);
 - C. Objek Sengketa mengandung cacat hukum, sebab Penolakan Penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah meninggal dunia tidak dapat dibenarkan;
22. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat menolak Penghapusan NPWP dengan alasan Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-20/PJ-2013 Bagian Kedua tentang Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
23. Bahwa Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015, tertanggal 4 Desember 2015



selanjutnya disebut : “Objek Sengketa” dikeluarkan Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Yaitu pada Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Sebab Persyaratan Subjektif dan Objektif selaku Wajib Pajak terhadap suami Penggugat (Budi Purnama) yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 dan tidak meninggalkan warisan adalah sudah tidak terpenuhi lagi;

24. Bahwa karena “Objek Sengketa” batal atau tidak sah, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim TUN Jakarta, agar mewajibkan Tergugat untuk menghapus/mencoret Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000 an. Budi Purnama dari administrasi KPP Pratama Jakarta Jatinegara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa yaitu Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/WPJ.20/KP/0203/2015, tertanggal 4 Desember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus/mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000 atas nama Budi Purnama dari Administrasi KPP Pratama Jakarta Jatinegara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Perlu Tergugat jelaskan bahwa *Causa Prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah penerbitan Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan sengketa/permasalahan dibidang perpajakan. Oleh karena itu sengketa/perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. ...;
- b. ...;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d.

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak";

2. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) maka satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak;

Pasal 2 UU Pengadilan Pajak:

"Pengadilan Pajak adalah Badan/Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";

Penjelasan Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.”

3. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

4. Mengenai kekhususan tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 9A:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”;

Penjelasan Pasal 9A:

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”;

5. Bahkan dalam dunia internasional, prinsip kekhususan dalam wewenang mengadili telah diakui sebagai salah satu prinsip dasar kemerdekaan peradilan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan dengan resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember



1985 dalam butir 3 yang diambil dari Buku Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen berjudul Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi penerbit Obor Manusia menyatakan:

“Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada didalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum”;

6. Bahwa meskipun terdapat *“asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya”* sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

7. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun perkara berada, karena pada dasarnya pula Hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Dalam hal hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan, sebagaimana dalil-dalil pada halaman 5 angka 11, halaman 6 angka 12, halaman 8 angka 17.5, halaman 9 angka 23;

Halaman 5 angka 11:

"Bahwa Almarhum Budi Purnama (suami Penggugat) selaku Wajib Pajak meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013, selanjutnya pada tanggal 11 November 2013 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan NPWP 04.003.242.7-002.000 a.n. Budi Purnama dan Pemberitahuan Kematian dan Pembagian Warisan kepada Tergugat, Surat Permohonan Penggugat tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 Pasal 10 ayat (8) yang menyebutkan:

Dalam hal Penghapusan Nomor Pokok Wajib terkait dengan Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasit, atau pihak yang mengurus harta peninggalan";

Halaman 6 angka 12 :

"Bahwa Penggugat dalam mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP : 04.00.242.7-002.000 a.n. Budi Purnama kepada Tergugat telah melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang diminta Tergugat untuk dipergunakan sebagai dasar Penghapusan NPWP, setelah surat-surat dinyatakan lengkap kemudian Tergugat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat masing-masing sebagai berikut:

- 12.1 *Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01006145/002/Nov/2013, tanggal 11 November 2013, Keterangan : Penghapusan NPWP karena meninggal dunia;*



12.2. *Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM: 01006149/002/Nov/2013, tanggal 11 November 2013, Keterangan : Pemberitahuan Kematian dan Pembagian Warisan a.n. Budi Permana”;*

Halaman 8 angka 17.5 :

“Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 November 2015, yang menyatakan suami Penggugat (Budi Purnama) telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 dan tidak meninggalkan warisan”;

Halaman 9 angka 23:

“Bahwa Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112JPS/WPJ.20/KP.0203/2015 selanjutnya disebut : “Objek Sengketa” dikeluarkan Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Yaitu pada Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebab persyaratan subyektif dan obyektif selaku Wajib Pajak terhadap suami Penggugat (Budi Purnama) yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 dan tidak meninggalkan warisan adalah sudah tidak terpenuhi lagi.”

2. Bahwa terhadap dalil-dalil di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak konsisten dalam dalil-dalilnya, karena di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Suami Penggugat meninggalkan warisan dengan adanya pembagian warisan, namun disisi lain, Penggugat menyatakan bahwa tidak ada warisan yang ditinggalkan. Hal ini sangat membingungkan karena dalil gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 19 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa:



Keputusan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor : S-112HPS/ WPJ.20/KP.0203/2015, tanggal 4 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000, Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa:

Keputusan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor : S-112HPS/ WPJ.20/KP.0203/2015, tanggal 4 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000, Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000 Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2016



diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017, terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan sesuai dengan Pasal 67 ayat (d), ayat (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : dst (d). Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; dst (f). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Pasal 69 ayat (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:



“Tentang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :dst (c). Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara”.

Tenggang Waktu;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (d), dan ayat (f) dan Pasal 69 ayat (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diberitahukan kepada Para Pihak;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal berdasarkan pada surat dari Pos Indonesia tanggal, namun faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan relaas pemberitahuan isi Putusan Banding Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan dan pengajuan memori Peninjauan Kembali pada hari ini, walaupun dengan berat hati dan keberatan karena selama ini memang Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan dan tidak bisa melakukan upaya hukum yaitu dalam tingkat Kasasi, oleh karena itu apabila berdasarkan pada pemberitahuan dari Pos Indonesia yaitu tanggal ini disampaikan sebelum batas akhir waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (d), dan ayat (f) dan Pasal 69 ayat (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, sehingga permohonan dan pengajuan Memori Peninjauan Kembali kami ini telah memenuhi syarat ketentuan tenggang waktu, karenanya dapat diterima.



A. Tentang *Judex Juris* Pemeriksaan Pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Pemeriksaan di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan pemeriksaan *Judex Juris (pemeriksaan berkaitan dengan penerapan hukum)*, yang sangat berbeda dengan pemeriksaan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti/pemeriksaan berkaitan dengan fakta*). Bahwa selanjutnya mendasarkan pada alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah sesuai dengan Pasal 67 ayat (d), dan ayat (f) dan Pasal 69 ayat (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, telah salah menerapkan hukum karena tidak melihat fakta hukum pembuktian (*law of evidence*), sehingga tidak cermat, tidak jelas dan tidak mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan, yang dikategorikan banyak kekhilafannya. Maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya dengan sendirinya menjadi keliru, salah, dan tidak memberikan pertimbangan secara cermat tentang duduknya perkara (*felitelijk gronde*), yang menimbulkan putusan yang tidak bernilai keadilan dan/atau dalam mengambil, menjatuhkan putusan tidak mengadili menurut keadilan yang baik (*naar geode recht doen*). Cerminan lain juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665K/Sip/1971, tertanggal 15 Desember 1971, yang berbunyi : “*Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan*”;
- Bahwa oleh karena seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, tidak sesuai dalam menerapkan hukum sebagaimana perkara *a quo*, maka Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan



Kembali haruslah diterima, karena berdasar dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

B. Isu Hukum Risalah Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa terdapat 5 (lima) isu hukum utama yang menjadi pokok keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur-unsur atas kewenangan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Pengadilan Pajak bukan kewenangan perkara *a quo*, tetapi jelas merupakan kewenangan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Administrasi Negara;
4. Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, serta menurut Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kewenangan Badan Peradilan Pajak adalah tidak berdasar;
5. Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

C. Dalil-Dalil Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, bahwa untuk selanjutnya perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. **Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;**
 - Bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan : *"Apabila didalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terminus “*Kekhilafan*” merupakan salah satu istilah yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan disemua negara baik dalam ranah perdata maupun pidana;
- Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktik hukum adalah:
 - ✓ Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau;
 - ✓ Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgements*); atau
 - ✓ Putusan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
 - ✓ Pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;
- Bahwa dengan demikian kurang-cermatan dan kurang hati-hatian dalam mempertimbangkan faktor-faktor dan aspek-aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutuskan perkara;
- Bahwa dalam prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap Asas Implementasi Hukum, untuk itu suatu putusan yang mengandung pelanggaran asas implementasi adalah putusan yang menyimpang;
- Bahwa perbedaan pengertian dan penafsiran hukum memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah saksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua factor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak perlu, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2017



27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah memberikan pertimbangan yang bertentangan dan tidak berdasar, serta tidak kuat dalam memberikan dasar pertimbangannya. Hal ini terbukti pada pertimbangan hukum pada halaman 10 alinea (1) (2) dan (3) dan halaman 11 alinea (1) dan (2) yang menyatakan:

“.... dst bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 16 Tahun 2000 dst... “Nomor Wajib Pajak adalah Nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.....

“Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal di atas menurut pendapat Majelis Hakim Banding, paling tidak terdapat 2 (dua) fungsi NPWP yaitu:.....

- 1. Sebagai sarana (alat) wajib pajak dalam administrasi perpajakan dan;*
- 2. Sebagai tanda pengenal diri (identitas) wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya*

“Menimbang, bahwa apakah NPWP termasuk keputusan administrasi, untuk itu berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Usaha Kena Pajak....

Dst...dst...;

“... Dengan demikian NPWP termasuk keputusan administrasi in casu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual yang diberikan KPP kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal (identitas) wajib pajak.... Dst..;

“.... Dst... Menurut pendapat Majelis Hakim Banding, NPWP termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU Nomor 16 Tahun 2000, dan menurut ketentuan Pasal 23 huruf b UU Nomor 16 Tahun 2000, keputusan tersebut hanya dapat diajukan gugatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.



- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding yang pada pokoknya hanya menafsirkan fungsi NPWP itu sendiri tanpa melihat permasalahan secara utuh dan menyeluruh, dan apabila dilihat dari Objek Sengketa yang dipermasalahkan, jelas-jelas adalah Objek Sengketa tentang Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor: S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015, tertanggal 4 Desember 2015, selanjutnya gugatan terkait dengan Objek Sengketa tersebut telah dilakukan saran-saran dan perbaikan-perbaikan lainnya Pada proses Pengadilan Tingkat Pertama dan telah melalui proses *Dismissal* dan dinyatakan dalam perkara *a quo* dapat dilanjutkan, dengan demikian telah jelas dan terang dalam perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa selain dari pada itu terkait dengan Pertimbangan Majelis Halim Banding tersebut di atas, nampak terlihat jelas hanya mengambil penggalan-penggalan permasalahan tentang NPWP saja, tanpa melihat dan mempertimbangkan permasalahannya secara utuh sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan utuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 33 sampai dengan halaman 39, dengan demikian sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim Banding tanpa didukung alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat dan kuat. Hal ini jelas mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 adalah putusan yang salah penerapan hukumnya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, salah dalam menerapkan hukum dan peraturannya karena dalam menerapkannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diubah terakhirnya, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum;



- Bahwa pada dasarnya seorang Hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum, suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan alasan dan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara antara para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dan menjadi tanggung jawab Hakim memberi putusan yang berkualitas kepada pencari keadilan, hal ini sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :“(1). *Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*” Bahwa kemudian dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berikut dalam penjelasannya dinyatakan:
“Bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- Bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan yang berkualitas (ideal) dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa *“Putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagipara pihak pencari keadilan.”* Karena putusan yang berkualitas adalah *“Putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara holistik, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun komplementatif, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis adalah putusan itu dapat dipertanggungjawabkan, sedang secara praktis adalah putusan itu telah mencapai sasaran yang diharapkan.”*
(A. Mukti Arto, Majalah Varia Peradilan Tahun XXV Nomor 296 Juli 2010, Halaman 21)



- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 yang demikian jelas merupakan suatu kelalaian hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya Putusan Pengadilan Negeri/Tingkat Pertama, hal ini sesuai dengan butir (3) dan butir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan ("SEMA Nomor 3 Tahun 1974"), yang berbunyi:

"(3). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi; (4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan ("Motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan."

Serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970, yang berbunyi:

"Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan."

- Bahwa didasarkan pada undang-undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, SEMA, maupun Keputusan Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, maka jelas terdapat kesalahan dan kekhilafan dari Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) yang tidak menerapkan peraturan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini sesuai



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendi gemotiveerd)."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972, yang berbunyi : *"Pertimbangan pengadilan tinggi yang isinya hanya menyetujui keputusan pengadilan negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi:

"Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya."

- Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, untuk memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 untuk dapat dibatalkan, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Risalah Memori Peninjauan Kembali (PK) untuk dapat menguatkan kembali atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

2. Pemohon Peninjauan Kembali Telah Memenuhi Unsur-Unsur Atas Kewenangan Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Sengketa A Quo;

- Bahwa surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kepala KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menerangkan:



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (10) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menerangkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah jelas merupakan sengketa yang bersangkutan paut surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena yang menjadi ukuran sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah fungsi melaksanakan pemerintahan yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif terhadap perkara *a quo* ini. Sudah jelas sekali Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang bersifat eksekutif salah satunya berupa menyelenggarakan perpajakan di Indonesia;
- Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9), dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang bersangkutan paut dengan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.



- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil tersebut yang diuraikan cukup beralasan dan berdasar, dan kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

3. Pengadilan Pajak Bukan Merupakan Kewenangan Perkara *A Quo* Ini, Tetapi Merupakan Kewenangan Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Administrasi Negara;

- Bahwa dalam perkara *a quo* ini bukan merupakan kewenangan pengadilan pajak tetapi merupakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang administrasi negara, hal iniberdasarkan pada ketentuan sebagai berikut ini:
 - ✓ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menerangkan sebagai berikut :
“(1). *Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak; (2). Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku*”;
 - ✓ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menerangkan sebagai berikut :
“(1). *Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak;*



(2). *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua*”;

- ✓ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menerangkan sebagai berikut :

“(1). *Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak;*
(2). *Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku*”;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimendalilkan berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah bukan merupakan kewenangan pengadilan pajak ataupun yang menyangkut pelaksanaan penagihan pajak, tetapi merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang administrasi negara, yaitu Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/WPJ.20/KP.0203/2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000 Nama Budi Purnama;
- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil tersebut yang diuraikan cukup sesuai, dan tepat sesuai dengan halaman 36-37 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 beralasan dan berdasar, dan kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

- 4. Pasal 25 Ayat (1) Dan Pasal 26, Dan Menurut Pasal 23 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Pajak Adalah Tidak Berdasar;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Halaman 11 alinea (2) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016, yang menyatakan : *"..... dst NPWP termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan menurut ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Keputusan tersebut dst kepada Badan Peradilan Pajak"*;
- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak berdasar, karena yang menyangkut masalah peradilan perpajakan adalah:
 - a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, datau pengumuman lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hal ini berdasarkan sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, salah dalam menerapkan hukum dan peraturannya karena dalam menerapkannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diubah terakhirnya, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak benar dan tidak berdasar, dan oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2017



Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan selanjutnya mengadakan sendiri untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

5. Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan;

- Bahwa penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/P/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
- Bahwa apabila dicermati dan dipahami secara utuh dan tidak sepengal-sepenggal bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan berdasar secara hukum dalam memberikan pertimbangannya, pertimbangan tersebut lebih lengkap dan jelas pada putusan dari halaman 33 sampai dengan halaman 43;
- Bahwa apabila melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, justru Termohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil-dalilnya dipersidangan, bahkan sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembalitelah mampu membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan fakta-fakta dipersidangan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dapat menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 serta Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah benar dan jelas berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang telah secara runut dan terang telah dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali, kami yakin *Judex Juris* dalam tingkat Peninjauan Kembali pada



Mahkamah Agung RI dapat melihat permasalahan ini dengan baik dan benar berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan bukan berdasarkan dalil-dalil tanpa bukti;

- Bahwa apabila dicermati dan dipahami secara utuh dan tidak sepengal-sepenggal bahwa Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan berdasar dan beralasan secara hukum dalam memberikan pertimbangannya, bahkan justru sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali telah menafsirkan sendiri terhadap apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
- Bahwa apa yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali tentang kekayaan Suami dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding / Penggugat, dalam dalilnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan bahkan setelah kita mengecek kembali keterangan saksi Suprptoно pada putusan halaman 32 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 juga senyatanya tidak menerangkan hal seperti didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, seperti yang terungkap dalam fakta persidangan yang tertuang sebagai berikut:

Keterangan Saksi Suprptoно:

- *Bahwa proses atau permohonan penghapusan NPWP itu cepat yaitu untuk permohonan yang diterima tanggal 30 November 2015 keputusan penghapusan NPWPnya sudah keluar tanggal 4 Desember 2015;*
- *Bahwa syaratnya yaitu adanya permohonan penghapusan NPWP dan kalau wajib pajak orang pribadi jika sudah meninggal harus adanya surat keterangan kematian;*
- *Bahwa surat pengajuan permohonan penghapusan NPWP dari Penggugat itu tidak dikabulkan.*
- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil tersebut di atas yang diuraikan cukup sesuai, dan tepat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016 beralasan dan berdasar, dan kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor



287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

- Bahwa disamping itu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, salah dalam menerapkan hukum dan peraturannya karena dalam menerapkannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diubah terakhirnya, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak benar dan tidak berdasar, dan oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa NPWP merupakan keputusan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan:
"Keputusan adalah Suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;"
- Bahwa dengan demikian sengketa tentang NPWP termasuk dalam pengertian sengketa pajak sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyebutkan: "*Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*";

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pasal 31 ayat (2) huruf d Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, kecuali SKPKB, SKPKBT, SKP Nihil, SKPLB, Keputusan atas keberatan;
- Bahwa gugatan terhadap NPWP berimplikasi pada kewajiban pajak bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. JUBAEDAH, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Hj. JUBAEDAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001